

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

2022

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 3 LD 3 TAHUN 2022 / NOREG B.HK 03.007.22, 6 HLM/TLD 139

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan wilayah pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan di Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2009, Permenhub No.PM 72 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diubah ketentuan beberapa pasal.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2022 dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2022
- Penjelasan : 7 Hlm